



POKOK PERJANJIAN

untuk melaksanakan Swakelola

Pengadaan Penyusunan Dokumen Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu
Pengetahuan Dan Teknologi (RIPJ-PID) Kota Bontang Tahun 2025-2029

Nomor: 000.9.2/003/BAPPERIDA

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kota Bontang pada hari **Senin** tanggal **dua puluh delapan** bulan **april** tahun **dua ribu dua puluh lima** antara:

1. **Ir. Amiruddin, MP**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, yang berkedudukan di Jl. Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai Kelurahan Bontang Lestari. Bontang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 88.45/501/BPKAD/2022, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. **Prof. Dr. A. Faroby Falatehan, SP, ME.**, yang berkedudukan di Pakuan Regency Cluster Lingga Buana, Marga Jaya, Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan kartu identitas No. 3201293004760007, berdasarkan Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Nomor 840/IT3.F7/HK.07.00/M/B/20205, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui

untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka Oleh Karena Itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 103.442.847 (Seratus Tiga Juta empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- 2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
- 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. KAK;
 - f. RAB;
 - g. Proposal; dan
 - h. dokumen lain yang terkait.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

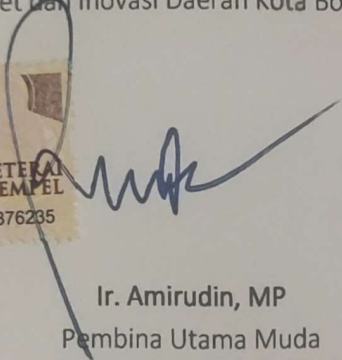
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan

- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

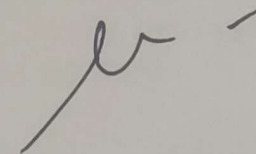
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatangan Kontrak
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang




Ir. Amirudin, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650505 199303 1 013

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Tim Penyusun Dokumen Kajian Rencana Induk
Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi (RIPJ-PID) Kota Bontang



Prof. Dr. A. Faroby Faletihan S.P., M.E.
Ketua Tim
NIP. 3201293004760007

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Nama : Ir. Amirudin, MP Alamat : Jl. Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Kelurahan Bontang Lestari 75325 Kota Bontang Telepon : (0548) 20393 Website : www.bapelitbang.bontangkota.go.id Faksimili : (0548) 20400 e-mail : bapelitbang@bontangkota.go.id Pelaksana Swakelola: Nama : Mutiara, S.E., M.E Alamat : Perumahan Serpong Jaya, Jl Raya Puspitek, Cluster The View Blok VC No 06 Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Telepon : 0813-1597-7540 Website : - Faksimili : - e-mail : mutiara43@gmail.com
Wakil Sah Para Pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Ir. Amirudin, MP Untuk Pelaksana Swakelola: Prof. Dr. A. Faroby Faletihan S.P., M.E. Tim Pengawas: Ilham Wahyudi, S.Si M.A.P sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 28 April 2025 tanggal penandatanganan kontrak atau tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama:

	90 (sembilan puluh) (hari kalender), atau Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Kontrak Swakelola ditandatangani sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 (dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh lima)
Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatangan Kontrak	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan pelaksanaan swakelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola antara lain: Dokumen Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (RIPJ-PID) Kota Bontang Tahun 2025-2029
Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: 28 Juli 2025 (dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh lima)
Layanan Tambahan	Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Pelaksana Swakelola: -
Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 10 hari kerja
	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 Hari kalender
	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Penyelesaian Terakhir Kegiatan Swakelola secara sekaligus.

	Untuk pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara Sekaligus dengan Penyelesaian Terakhir Kegiatan Swakelola.
	PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 10 hari kerja, setelah pengajuan dari pelaksana swakelola
Kepemilikan Dokumen	Pelaksana Swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____